



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN (INBUDKAN)
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu produksi dan produktivitas usaha pembudidayaan ikan, pendapatan petani ikan, dan devisa negara, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perikanan budidaya perlu adanya ketentuan tentang Intensifikasi Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan dengan dalam suatu Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Intensifikasi Pembudidayaan Ikan (Inbudkan) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG INTENSIFIKASI
PEMBUDIDAYAAN IKAN (INBUDKAN) DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Dinas Cabang/Kecamatan adalah Dinas yang bertanggungjawab dibidang perikanan di Kecamatan;
7. Intensifikasi Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat dengan INBUDKAN adalah salah satu program pembangunan perikanan budidaya, dengan menitik beratkan pada gerakan bersama dari berbagai pihak untuk mengembangkan usaha Pembudidayaan Ikan, yang dilaksanakan atas dasar kerja sama antar anggota kelompok budidaya ikan sebagai peserta program didalam kawasan, yang menerapkan teknologi yang dianjurkan untuk meningkatkan mutu produksi dan produktivitas usaha pembudidayaan ikan secara efisien dan berkelanjutan
8. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan dan atau mengembangbiakan ikan dan memanen hasilnya;
9. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
10. Kelompok Petani Ikan yang selanjutnya disebut POKTAKAN adalah kumpulan pembudidaya ikan yang melaksanakan program INBUDKAN;
11. Pola Kemitraan Usaha adalah pola kerjasama usaha yang saling membutuhkan, menguntungkan dan saling menguatkan secara berkesinambungan antara POKTAKAN sebagai produsen dengan perusahaan Swasta/BUMN/Koperasi sebagai mitra;
12. Perusahaan Mitra adalah perusahaan perikanan baik Swasta, BUMN atau BUMD yang bermitra dengan POKTAKAN terutama dalam penyediaan sarana produksi, alih teknologi dan pengolahan serta pengolahan hasil;

13. Pola Swadaya adalah usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan atas kemampuan modal sendiri dan secara berkelompok merencanakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
14. Pola Unit Pelayanan Pengembangan yang selanjutnya disebut UPP adalah pola usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh POKTAKAN sejak perencanaan sampai pemasaran hasilnya dengan pemerintah sebagai fasilitator;
15. Rumah Tangga Perikanan yang selanjutnya disebut RTP adalah Rumah Tangga Perikanan yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan, dengan tujuan sebagian atau seluruh produknya dijual;
16. Perusahaan Perikanan yang selanjutnya di sebut PP adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
17. Sarana Produksi adalah bahan, alat dan mesin pembudidayaan ikan yang digunakan dalam proses produksi pembudidayaan ikan, seperti benih ikan, pakan, kapur, pupuk dan obat-obatan;
18. Prasarana Budidaya adalah segala fasilitas untuk menunjang kegiatan pembudidayaan ikan;
19. Paket Tehnologi Anjungan adalah tehnologi budidaya yang telah distandarkan dalam Standar Nasional Indonesia SNI);
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Balai dan Loka Budidaya yang berperan sebagai pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten;
21. Asosiasi terkait adalah Asosiasi Pengusaha Perikanan yang terkait dengan pelaksanaan program INBUDKAN seperti Asosiasi Pengusaha Cold Storage Indonesia (APCI) : Asosiasi Pengusaha Pertambakan Undang Indonesia (AP2UI); Asosiasi Pengusaha Pembenih Undang (APPU); Asosiasi Pengusaha Rumput Laut (APRLI); dan Asosiasi Budaya Undang dan Ikan Indonesia (ASBUDI).

BAB II INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN (INBUDKAN)

Bagian Pertama PROGRAM INBUDKAN Pasal 2

Program INBUDKAN terdiri atas :

- a. intensifikasi pembudidayaan undang (INBUD UNDANG)
- b. intensifikasi pembudidayaan kerapu (INBU KERAPU)
- c. intensifikasi pembudidayaan rumput Laut (INBUD RUMPUT LAUT)
- d. intensifikasi pembudidayaan nila (INBUD NILA)

Bagian Kedua
PELAKSANAAN PROGRAM INBUDKAN

Pasal 3

Pelaksanaan Program INBUDKAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 masing-masing wilayah kerja wajib memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. membudayakan pengelola usaha intensifikasi pembudidayaan ikan berdasarkan potensi sumberdaya, permintaan pasar, kondisi budaya lokal, dan ekonomi daerah;
- b. mengembangkan pengelolaan usaha pembudidayaan ikan ramah lingkungan dalam kawasan efektif, efisien, dan berorientasi pasar, serta ditunjang dengan pola perencanaan partisipatif dari tingkat lapangan;
- c. mengoptimalkan mutu intensifikasi pembudidayaan ikan dengan penerapan secara konsisten sistem manajemen mutu terpadu standar teknologi dalam pembudidayaan ikan menuju pencapaian peningkatan mutu produksi dan produktivitas secara efisien dan berkelanjutan;
- d. mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pengelolaan pemasaran, alih teknologi dan pengendalian hama penyakit serta ditunjang dengan pengembangan sistem bimbingan dan pendamping yang mengedepankan pendekatan partisipatif, koordinatif dan berkelanjutan untuk memberdayakan petani ikan;
- e. mengembangkan kemitraan usaha atas dasar saling menguntungkan, membutuhkan dan menguatkan secara berkesinambungan antara Kelompok Petani Ikan (POKTAKAN) dengan perusahaan mitra.

Bagian Ketiga
TUJUAN INBUDKAN

Pasal 4

Tujuan dikembangkannya INBUDKAN adalah :

- a. memfasilitasi peningkatan pendapatan dan taraf hidup pembudidayaan ikan melalui gerakan bersama untuk mendorong peningkatan mutu produksi dan produktivitas usaha pembudidayaan ikan secara efisien dan berkelanjutan;
- b. mendorong peningkatan mutu produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang berorientasi ekspor untuk meningkatkan perolehan devisa negara dan memantapkan ketahanan pangan nasional;

- c. mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui pemberdayaan pembudidayaan ikan dalam kelembagaan yang kuat, penguatan modal usaha dan hubungan kemitraan dalam rangka pemantapan penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil.

**Bagian Keempat
ARAH PENGEMBANGAN INBUDKAN**

Pasal 5

Arah pengembangan INBUDKAN meliputi sebagai berikut :

- a. berkembangnya kawasan pembudidayaan ikan di laut, air payau dan air tawar berbasis penerapan teknologi ajuran secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. kuatnya kelembagaan Kelompok Petani Ikan (POKTAKAN) yang mampu menjalin kemitraan dengan perusahaan mitra dibagian hulu dan hilir;
- c. terjadinya jalinan kerja sama (networking) antar Kelompok Petani Ikan (POKTAKAN) sejenis ditingkat Kecamatan, kabupaten / kota, propinsi dan nasional dalam rangka mengangkat posisi tawar POKTAKAN dalam percaturan bisnis perikanan budidaya.

**Bagian Kelima
BENTUK KEGIATAN
INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN (NBUDKAN)**

Pasal 6

Untuk keberhasilan, tujuan dan arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam kegiatan :

- a. penyelenggaraan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pelatihan serta pengembangan kelembagaan secara terpadu dalam rangka penerapan teknologi anjuran dalam proses produksi, pasca panen dan pemasaran hasil;
- b. pengadaan dan penyaluran sarana produksi;
- c. penyelenggaraan pengendalian hama dan penyakit ikan, serta lingkungan pembudidayaan ikan;
- d. pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana pembudidayaan ikan;
- e. penyediaan, penyaluran modal, dan pengembalian kredit perbankan.

BAB III
PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama
PROGRAM KEGIATAN

Pasal 7

Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam program intensifikasi pembudidayaan ikan meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengendalian

Bagian Kedua
PERENCANAAN INBUDKAN

Pasal 8

(1) Perencanaan Program INBUDKAN disusun secara berjenjang terdiri atas :

- a. tingkat nasional yang merupakan himpunan dari rencana propinsi;
- b. tingkat propinsi merupakan himpunan dari rencana kabupaten / kota yang ada diwilayah propinsi;
- c. tingkat Kabupaten merupakan himpunan dari rencana Kecamatan yang ada dalam Wilayah Kabupaten;
- d. tingkat Kecamatan merupakan himpunan rencana Definitif Kelompok di Wilayah Kecamatan

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :

- a. sasaran luas;
- b. sasaran produksi
- c. kebutuhan benih;
- d. kebutuhan pakan;
- e. kebutuhan obat-obatan; dan
- f. kebutuhan permodalan.

Bagian Ketiga
PENGGORGANISASIAN INBUDKAN

Pasal 9

Pengorganisasian Program INBUDKAN dilaksanakan dalam bentuk gerakan bersama melalui kelembagaan yang melibatkan berbagai pihak dalam satu Tim seperti Instansi Pemerintah, Asosiasi Pengusaha Perikanan Budidaya dan POKTAKAN yang terdiri dari :

- a. tim pengendali pada tingkat Pusat;
- b. tim pembina pada tingkat Propinsi;
- c. tim pelaksana pada tingkat Kabupaten/Kota dan;
- d. tim penggerak pada tingkat Kecamatan.

Bagian Keempat
PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Guna keberhasilan program INBUDKAN dibentuk Tim Pelaksana dan Tim Penggerak.
- (2) Tim Pelaksana dan Tim Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diatas mempunyai tugas melaksanakan gerakan bersama ditingkat Kabupaten dengan melakukan koordinasi, menjalin kerjasama dan sinkronisasi untuk suatu gerakan bersama dalam :

- a. penyediaan dan penyaluran sarana produksi;
- b. penyediaan dan penyaluran modal;
- c. perumusan kebijakan yang meliputi aspek perencanaan (penetapan sasaran), evaluasi dan pengendalian pelaksanaan;
- d. pengendalian pelaksanaan pembinaan, instensifikasi budidaya ikan.

BAB IV
PESERTA, LOKASI DAN POLA USAHA

Pasal 12

- (1) Peserta INBUDKAN terdiri atas pembudidayaan ikan yang berhimpun dalam Kelompok Petani Ikan (POKTAKAN) dan dikukuhkan oleh Pejabat yang berwenang.

- (2) Keikutsertaan Perusahaan Perikanan dalam INBUDKAN diarahkan sebagai perusahaan mitra dalam penyediaan sarana produksi, penyelenggaraan alih teknologi dan pemasaran hasil.

Pasal 13

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Kecamatan yang memenuhi syarat sebagai pelaksana program INBUDKAN, dengan memperhatikan potensi sumberdaya budidaya ikan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kondisi sarana/prasarana penunjang lainnya.

Pasal 14

Program INBUDKAN pelaksanaannya meliputi :

- a. pola kemitraan usaha;
- b. pola unit pelayanan pengembangan; dan
- c. pola swadaya.

BAB V SASARAN INTENSIFIKASI, KOMODITAS DAN TEKNOLOGI

Pasal 15

Bupati menetapkan setiap tahun sasaran intensifikasi di tingkat Kabupaten yang meliputi sasaran areal, jenis ikan, paket teknologi dan produksi ikan dengan memperhatikan usulan Camat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SYAUKANI. HR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,

DRS H. M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 3